



**PENETAPAN**

Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Membaca berkas perkara perdata Gugatan Register Nomor :

500/Pdt.G/2024/PN Sby antara :

**Doni Prasetyo**, bertempat tinggal di Komp. Balikpapan Baru, Blok S-ii, No. 22, Rt. 20, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur, Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Andarias, S.H., M.H., dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Banjar No 02, Rt 08, Kel. Gunung Sari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Askan Halim**, bertempat tinggal di Raya Dharmahusada Indah A/35, Rt. 07, Rw. 04, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kapasan, Simokerto, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Prasetyo, S.H., dkk, Advokat yang beralamat di Ruko Landmark, Matra Urban Space Jl. Kayoon No. 38-40, Kav.A, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2024, sebagai **Tergugat**

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Mei 2024 Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Sby, tentang penunjukan Hakim Ketua dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan tersebut;

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Mei 2024 Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Sby, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca pula surat pencabutan permohonan gugatan perkara Nomor 500/Pdt.G/2023/PN Sby, mencabut secara tertulis dipersidangan oleh Darmen Hasugihan, S.H., dari kuasa penggugat, tanggal 10 Juli 2024, yang pada pokoknya kuasa penggugat menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara

*Halaman 1 Penetapan Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pihak kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dengan surat tertanggal 10 Juli 2024 telah menyatakan mencabut perkara Gugatan Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Sby;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh kuasa Penggugat tersebut diajukan dalam tahapan awal persidangan setelah memasuki agenda persidangan mediasi dan disetujui oleh kuasa Tergugat, sehingga hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 271 RV, maka terhadap permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 RV serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh kuasa penggugat tersebut diatas;
2. Menyatakan perkara Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah Nomor : 500/Pdt.G/2024/PN Sby, dinyatakan sah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mencatat perihal pencabutan tersebut dalam register perkara perdata, bahwa perkara Perdata Gugatan Nomor : 500/Pdt.G/2024/PN.Sby;
4. Membebaskan biaya sebesar Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari ; Senin tanggal : 15 Juli 2024 oleh kami : Darwanto, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. dan Taufan Mandala, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

*Halaman 2 Penetapan Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Sikan, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta disampaikan secara prosedur e-litigasi kepada Kuasa Penggugat melalui email robertandpartners.lawoffice@gmail.com, tanpa dihadiri Pihak Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., S.H.

### Perincian Biaya :

.....Pendaftaran	....Rp.	30.000,-
.....Biaya Proses (ATK).....	Rp.	95.000,-
.....Biaya Panggilan	....Rp.	105.000,-
.....Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
.....Materai	....Rp.	10.000,-
.....Redaksi	....Rp.	10.000,-

**Jumlah Rp. 270.000,-**

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 4 Penetapan Nomor 500/Pdt.G/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)